



PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Nla.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 81040257045xxxxx, Tempat tanggal lahir Waetawa 17

April 1954, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan xx, Dusun xx, RT.xx RW.xx Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan menjadi wali dari anak bernama:

PEMOHON V, Tempat tanggal Lahir Jakarta, 11 Oktober 2005, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pelajar, Bertempat Tinggal di Jalan xx, Dusun xx, RT.xx RW.xx Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut **Pemohon V**;

PEMOHON II, NIK 8109025109xxxxx, Tempat tanggal lahir Waetawa, 11

September 1975, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan xx, Dusun xx, RT.xx RW.xx Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

PEMOHON III, NIK 810902130892xxxxx, tempat tanggal lahir Waetawa

13 Agustus 1992, umur 28 tahun, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan xx, Dusun xx, RT.xx RW.xx Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut **Pemohon III**;

PEMOHON IV, NIK 3201026110xxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta 21

Oktober 2001, umur 19 tahun, Pekerjaan tidak ada, Jalan

Hlm. 1 dari 16

Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xx, Dusun xx, RT.xx RW.xx Desa xx, Kecamatan Namlea,
Kabupaten Buru, selanjutnya disebut **Pemohon IV**;
Selanjutnya Pemohon I, II, III, IV dan V disebut sebagai
Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang
diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 05
Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea
dengan Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Nla., tanggal tanggal 05 Juli 2021 yang
pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2001, Almarhumah telah melangsungkan
pernikahan dengan seorang Laki-laki yang bernama Xxx yang
dilangsungkan di hadapan pejabat Pencatatan Nikah pada KUA Kecamatan
Senen Kota Jakarta Pusat;
2. Bahwa dari perkawinan Almarhumah dengan Xxx telah dikaruniai dua orang
anak, masing-masing bernama:
 - a. PEMOHON IV (Perempuan) umur 19 tahun;
 - b. PEMOHON V (Perempuan) umur 15 tahun;
3. Bahwa pada tahun 2017, Almarhumah telah mengajukan perceraian pada
Pengadilan Agama Cibinong sesuai Putusan Pengadilan Agama Cibinong
Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 20 Juli 2017 M yang telah
berkekuatan hukum tetap dan telah diterbitkan Akta Cerai dengan Nomor
xx/AC/2017/PA.Cbn tanggal 5 September 2017;
4. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2020 telah meninggal dunia Almarhumah yang
bernama Xxx di Rumah Sakit Cipto Jakarta karena sakit dan dalam keadaan
beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Griya Bukit Jaya Blok R9/No. 21,
Bojong nangka Gunung Putri, Bogor, berdasar Surat Keterangan Kematian
No. xxxxx tertanggal 26 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Hlm. 2 dari 16

Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor pada tanggal 26 Juli 2020;

5. Bahwa, ketika Almarhumah wafat ayahnya yang bernama Jafar bahta telah meninggal dunia lebih dahulu;
6. Bahwa, Almarhumah yang telah meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. PEMOHON I (Ibu kandung Almarhumah)
 - b. PEMOHON II (kaka kandung Almarhumah)
 - c. PEMOHON III (adik kandung almarhumah)
 - d. PEMOHON IV (sebagai anak kandung Almarhumah).
 - e. PEMOHON V (sebagai anak kandung Almarhumah)
7. Bahwa, maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhumah Xxx sesuai Hukum Waris Islam dan Hukum Perdata;
8. Bahwa Almarhumah semasa hidupnya berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia;
9. Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan mengurus harta peninggalan atas nama Almarhumah berupa uang pensiun dan harta peninggalan lainnya berupa Perumahan di kota Bogor;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Xxx, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhumah Xxx, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Namlea atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Xxx adalah:
 - a. PEMOHON I (ibu kandung Almarhumah)
 - b. PEMOHON II (kaka kandung Almarhumah)
 - c. PEMOHON III (adik kandung Almarhumah)
 - d. PEMOHON IV (sebagai anak kandung Almarhumah).
 - e. PEMOHON V (sebagai anak kandung Almarhumah)

Hlm. 3 dari 16

Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider

Bila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor: xxx/AC/2017/PA.Cbn tertanggal 05 September 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Nomor: xxx tertanggal 26 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa Waetawa, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan Nomor: xxxx tertanggal 28 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah keturunan almarhumah xx, yang diketahui Kepala Desa Waetawa, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga xxx, Nomor 81040413030xxxx tanggal 27 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala

Hlm. 4 dari 16

Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga xxxx, Nomor 3201022706xxxx tanggal 18 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga xxx, Nomor 81040413030xxxxxx tanggal 06 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xx Nomor xxxx tanggal 26 April 1988, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Masohi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxx Nomor xxxx tanggal 02 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxx Nomor xxx tanggal 28 November 2005, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.10;

Hlm. 5 dari 16

Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxx Nomor xxx tanggal 31 Oktober 2005, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.12;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Waesili, 04 Juni 2000, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mahasiswa, alamat Jalan xx Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Buru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah xxx Pemohon II;
 - Bahwa Xxx telah menikah dengan PEMOHON I (Pemohon I) pada tahun 1973 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - PEMOHON II (anak perempuan kandung);
 - Xxx (anak perempuan kandung);
 - PEMOHON III (anak laki-laki kandung);
 - Bahwa Xxx telah menikah dengan Xxx pada tahun 2001 dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak bernama Pemohon IV dan Pemohon V;
 - Bahwa kemudian Xxx telah bercerai dengan Xxx pada tahun 2017;
 - Bahwa Xxx telah meninggal dunia pada 26 Juli 2020, secara wajar karena sakit;
 - Bahwa ayah kandung Xxx yang bernama Xxx telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2016 dari pada almarhum Xxx;
 - Bahwa semasa hidup, antara Xxx tidak pernah menikah selain dengan Xxx saja;

Hlm. 6 dari 16

Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) orang anak almarhumah bernama Pemohon IV dan Pemohon V sekarang berada dalam asuhan PEMOHON II (Pemohon II) sebagai Bibi kandung dari kedua anak tersebut;
 - Bahwa di antara ahli waris Xxx tidak ada yang bersengketa atau berselisih mengenai harta peninggalan Xxx;
 - Bahwa Xxx dan ahli waris Xxx seluruhnya tetap beragama Islam;
 - Bahwa hutang atau wasiat dari Xxx telah diselesaikan oleh para Pemohon;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta warisan dari almarhumah Xxx tersebut, yaitu mengurus sertifikat rumah peninggalan almarhumah yang masih ada di Bank;
2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir Waetawa 20 November 1973, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir D3, pekerjaan PNS, alamat Desa xx Kecamatan xx, Kabupaten Buru Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah Keponakan Pemohon II;
 - Bahwa Xxx telah menikah dengan PEMOHON I (Pemohon I) pada tahun 1973 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - PEMOHON II (anak perempuan kandung);
 - Xxx (anak perempuan kandung);
 - PEMOHON III (anak laki-laki kandung);
 - Bahwa Xxx telah menikah dengan Xxx pada tahun 2001 dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak bernama Pemohon IV dan Pemohon V;
 - Bahwa kemudian Xxx telah bercerai dengan Xxx pada tahun 2017;
 - Bahwa Xxx telah meninggal dunia pada 26 Juli 2020, secara wajar karena sakit;
 - Bahwa ayah kandung Xxx yang bernama Xxx telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2016 dari pada almarhum Xxx;

Hlm. 7 dari 16

Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Nla.



- Bahwa semasa hidup, antara Xxx tidak pernah menikah selain dengan Xxx saja;
- Bahwa 2 (dua) orang anak almarhumah bernama Pemohon IV dan Pemohon V sekarang berada dalam asuhan PEMOHON II (Pemohon II) sebagai Bibi kandung dari kedua anak tersebut;
- Bahwa di antara ahli waris Xxx tidak ada yang bersengketa atau berselisih mengenai harta peninggalan Xxx;
- Bahwa Xxx dan ahli waris Xxx seluruhnya tetap beragama Islam;
- Bahwa hutang atau wasiat dari Xxx telah diselesaikan oleh para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta warisan dari almarhumah Xxx tersebut, yaitu mengurus sertifikat rumah peninggalan almarhumah yang masih ada di Bank;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan dimana Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhumah Xxx, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hlm. 8 dari 16
Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah saudara-saudari kandung, ibu kandung serta anak-anak dari almarhumah Xxx yang dikuatkan dengan alat bukti surat bertanda P.1 s/d P.12 sehingga Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan Para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 RBg, maka Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan siapa ahli waris dari Xxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, s/d P.12 serta 2 (dua) orang saksi. Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.12, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tertulis kecuali bukti P.2, P.3, dan P.4 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 284 R.Bg, sehingga keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah berupa Fotokopi Akta Cerai almarhumah Xxx dengan Xxx, yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan

Hlm. 9 dari 16
Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Xxx telah bercerai secara resmi dengan Xxx pada tanggal 05 September 2017;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.2, P.3, dan P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Ahli Waris, Surat keterangan Silsilah Keturunan almarhumah Xxx yang meskipun ditandatangani oleh pejabat dalam hal ini adalah Kepala Desa, namun oleh Hakim dipandang sebagai akta di bawah tangan (ABT) dan cukup dinilai sebagai bukti permulaan (*begin bewijskracht*) saja yang harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain, sebab pembuktian tentang hubungan hukum antara subyek-subyek hukum tertentu tidak cukup dibuktikan hanya dengan suatu surat pernyataan ahli waris yang diketahui oleh Kepala Desa;

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah berupa fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama almarhumah Xxx, merupakan dokumen yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena asli dokumen tersebut sedang disimpan oleh pihak Bank, maka alat bukti tersebut oleh Hakim dipandang sebagai akta di bawah tangan (ABT) dan cukup dinilai sebagai bukti permulaan (*begin bewijskracht*) saja yang harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11 adalah berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, merupakan dokumen yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta dikuatkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, dengan demikian terbukti bahwa Xxx mempunyai 2 orang saudara kandung bernama PEMOHON II (Pemohon II) dan PEMOHON III (Pemohon III), ibu kandung bernama PEMOHON I (Pemohon I) serta 2 (dua) orang anak bernama Pemohon IV (Pemohon IV) dan Pemohon V (Pemohon V);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga

Hlm. 10 dari 16

Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon mengetahui peristiwa-peristiwa hukum yang berkaitan dengan para Pemohon dan meninggalnya pewaris, serta keterangan saksi-saksi isinya saling berkesesuaian satu sama lain sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Ahli Waris, Surat keterangan Silsilah Keturunan almarhumah Xxx yang semula dinilai hanya sebagai bukti permulaan, telah didukung dan dikuatkan alat bukti P.5 s/d P.11 serta dikuatkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa almarhumah Xxx menikah dengan Xxx dan dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak bernama Pemohon IV (Pemohon IV) dan Pemohon V (Pemohon V) dan almarhumah Xxx mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung bernama PEMOHON II (Pemohon II) dan PEMOHON III (Pemohon III) serta ibu kandung bernama PEMOHON I (Pemohon I) kemudian almarhumah Xxx meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2020, sehingga bukti P.2, P.3, P.4 dipandang telah mencapai batas minimal pembuktian serta keterangan-keterangan yang termuat di dalamnya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 658, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor milik almarhumah Xxx yang semula dinilai hanya sebagai bukti permulaan, telah didukung dan dikuatkan alat bukti keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa almarhumah Xxx memiliki harta peninggalan berupa sebuah rumah yang berada di Griya Bukit Jaya Blok R9 No. 21, Desa Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, yang mana sertipikat rumah tersebut sedang disimpan oleh pihak Bank, sehingga bukti P.12 dipandang telah mencapai batas minimal pembuktian serta keterangan-keterangan yang termuat di dalamnya harus dinyatakan terbukti;

Hlm. 11 dari 16

Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Xxx telah menikah dengan PEMOHON I (Pemohon I) pada tahun 1973 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama
 - PEMOHON II (anak perempuan kandung);
 - Xxx (anak perempuan kandung);
 - PEMOHON III (anak laki-laki kandung);
- Bahwa Xxx telah menikah dengan Xxx pada tahun 2001 dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak bernama Pemohon IV dan Pemohon V;
- Bahwa kemudian Xxx telah bercerai dengan Xxx pada tahun 2017;
- Bahwa Xxx telah meninggal dunia pada 26 Juli 2020 secara wajar karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Xxx yang bernama Xxx telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2016 dari pada almarhum Xxx;
- Bahwa 2 (dua) orang anak almarhumah bernama Pemohon IV dan Pemohon V sekarang berada dalam asuhan PEMOHON II (Pemohon II) sebagai Bibi kandung dari kedua anak tersebut;
- Bahwa pada waktu Xxx meninggal dunia, meninggalkan ahli waris antara lain:
 - PEMOHON I (Ibu Kandung / Pemohon I)
 - PEMOHON II (saudara perempuan kandung/Pemohon II);
 - PEMOHON III (saudara laki-laki kandung/Pemohon III);
 - PEMOHON IV (anak perempuan kandung/Pemohon IV);
 - PEMOHON V (anak perempuan kandung / Pemohon V);
- Bahwa antara Xxx dan para Pemohon tidak ada halangan hukum untuk saling mewarisi baik karena perbedaan agama, maupun karena sebab pembunuhan;
- Bahwa hutang atau wasiat dari Xxx telah diselesaikan oleh para Pemohon;

Hlm. 12 dari 16

Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta warisan dari almarhumah Xxx tersebut, yaitu mengurus Sertifikat rumah peninggalan almarhumah yang masih ada di Bank;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) para Pemohon mohon penetapan siapa ahli waris dari Xxx;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris, Hakim terlebih dahulu perlu mengetengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa salah satu ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan ahli waris terdapat pada hadits Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, sebagai berikut:

الْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ... (رواه البخارى)

Artinya: "Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, (HR.Bukhari).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 Huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Xxx telah meninggal dunia pada 26 Juli 2020 karena sakit dan saat Xxx meninggal tersebut, ayah kandungnya yang bernama bernama Xxx telah meninggal dunia pada tahun 2016 dan ibu kandungnya bernama PEMOHON I (Pemohon I) masih hidup. Adapun 2 (dua) orang saudara kandung dari Xxx bernama PEMOHON II dan PEMOHON III serta kedua anak dari pernikahan almarhumah Xxx dengan Xxx yang bernama Pemohon IV dan Pemohon V juga masih hidup hingga sekarang, namun Xxx telah bercerai secara resmi dengan Xxx pada tahun 2017;

Hlm. 13 dari 16

Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah ternyata bahwa Xxx meninggal pada 26 Juli 2020 sebagai pewaris dan saat itu Xxx meninggalkan ahli waris antara lain:

- PEMOHON I (Ibu Kandung / Pemohon I)
- PEMOHON II (saudara perempuan kandung/Pemohon II);
- PEMOHON III (saudara laki-laki kandung/Pemohon III);
- PEMOHON IV (anak perempuan kandung/Pemohon IV);
- PEMOHON V (anak perempuan kandung / Pemohon V);

Menimbang, bahwa telah ternyata yang menjadi ahli waris dari Xxx yaitu PEMOHON I (Pemohon I), PEMOHON II (Pemohon II), PEMOHON III (Pemohon III), PEMOHON IV (Pemohon IV), PEMOHON V (Pemohon V) adalah karena mempunyai hubungan darah sebagai ibu kandung, saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung serta anak perempuan kandung dari almarhumah Xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seseorang dapat ditetapkan sebagai ahli waris, sepanjang tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris baik karena beda agama atau murtad, maupun berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, telah jelas Para Pemohon tersebut tidak terhalang untuk menjadi ahli waris dengan misalnya tidak murtad (keluar dari Agama Islam), tidak pernah dihukum berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebab kematian pewaris secara wajar yakni karena sakit;

Hlm. 14 dari 16
Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon dalam penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum Xxx antara lain berupa Sertifikat rumah peninggalan almarhumah yang masih ada di Bank, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kepentingan nyata dan konkret dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Xxx yaitu:
 - 2.1. PEMOHON I (Ibu Kandung / Pemohon I)
 - 2.2. PEMOHON II (saudara perempuan kandung/Pemohon II);
 - 2.3. PEMOHON III (saudara laki-laki kandung/Pemohon III);
 - 2.4. PEMOHON IV (anak perempuan kandung/Pemohon IV);
 - 2.5. PEMOHON V (anak perempuan kandung / Pemohon V);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh M.Mirwan Rahmani, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1442 Hijriah, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Nur Fikran La Aba, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hlm. 15 dari 16
Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Nla.



Hakim Tunggal,

M.Mirwan Rahmani, S.H.I

Panitera Pengganti,

Nur Fikran La Aba, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Panggilan	: Rp	400.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	40.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	550.000,00

(lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16
Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Nla.